
Analisis Hukum terhadap Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis dan Berintegritas

Abdullah^a, Irzha Friskanov. S^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: abdullah.sh@untad.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: irzhafriskanov@untad.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 02-10-2023

Revised : 29-11-2023

Accepted : 30-11-2023

Published : 30-11-2023

Keywords:

Democratic

Participatory supervision

General slections

Abstract

Participatory election supervision is an important part of realizing democratic elections and integrity. Village governments and village communities contribute fully in strengthening important elements to protect democracy in holding elections. The holding of elections and voters are important things to determine the quality of good democracy. Creating legal awareness about rights, obligations and political participation is an important component. The general problem is how participatory supervision of village communities in the implementation of elections is to realize elections that are democratic and have integrity. Second, what is the role of the village government in realizing democratic elections and integrity. The conclusion is that the role of village communities as political participation and support from the village government in providing political understanding is cooperation to realize democratic elections and integrity.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 02-10-2023

Direvisi : 29-11-2023

Disetujui : 30-11-2023

Diterbitkan : 30-11-2023

Kata Kunci:

Demokratis

Pengawasan partisipatif

Pemilihan umum

Abstrak

Pengawasan partisipatif pemilu merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Pemerintah desa dan masyarakat desa berkontribusi penuh dalam memperkuat elemen penting guna melindungi demokrasi pada penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu dan partisipasi pemilih merupakan hal penting untuk menentukan kualitas demokrasi yang baik. Terciptanya kesadaran hukum tentang hak dan kewajiban partisipasi politik merupakan komponen penting. Permasalahannya adalah bagaimana pengawasan partisipatif masyarakat desa dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kedua, bagaimana peran pemerintah desa dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kesimpulannya adalah peran masyarakat desa sebagai partisipasi politik dan dukungan pemerintah desa dalam memberikan pemahaman politik merupakan kerjasama untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas.

PENDAHULUAN

Demokrasi dalam konteks pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang mengakui penyelenggaraan pemerintahan di mana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.

Penyelenggaraan pemilu dan partisipasi pemilih merupakan hal penting untuk menentukan kualitas demokrasi agar tercapai pemilu yang baik. Diketahui pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2020 yang berlangsung di Provinsi Sulawesi Tengah tercatat persentase partisipasi sebesar 74.23%.¹ Pengawasan partisipatif merupakan strategi untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara aktif dengan tujuan menekan potensi pelanggaran. Potensi pelanggaran yang beragam dengan keterbatasan aparat pengawasan yang minim termasuk dukungan kesekretariatan. Pelanggaran politik uang yang sifatnya transaksional di lingkup masyarakat desa masih sulit terdeteksi dikarenakan masyarakat yang permisif. Dengan adanya pengawasan partisipatif diharapkan ada kerjasama antara penyelenggara pemilu, peserta, dan masyarakat untuk sama-sama memiliki komitmen tidak melakukan pelanggaran pemilu dan melaksanakan pemilu secara demokratis dan berintegritas.

Tak dipungkiri, ada beberapa bentuk tindak pidana pada pemilu salah satunya yang kerap terjadi pada pesta demokrasi pemilu berlangsung yaitu kampanye hitam. Kampanye tersebut dilakukan oleh oknum pendukung pasangan calon guna menurunkan kredibilitas pasangan calon lainnya. Seiring perkembangan zaman, yang paling sering ditemui sekarang adalah *black campaign* dalam pemilu yang bermacam-macam dengan menggunakan media elektronik atau media sosial meliputi *facebook*, *instagram*, *X* ataupun *whatsapp*.² Salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan demokrasi yang baik dan berintegritas dalam masyarakat desa adalah pemerintah desa yang netral. Artinya pemerintah desa yang merupakan aparatur sipil negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.³ Contoh kasus di Kabupaten Donggala, Bawaslu menemukan adanya dugaan kampanye calon legislatif yang dilakukan di lingkungan sekolah. Laporan ini masih dalam penyelidikan dengan menyertakan permintaan keterangan dan klarifikasi dari banyak pihak. Badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) senantiasa

¹ Awaluddin Awaluddin, Andi Dewi Primayanti, dan Belona Danduru Salurante, 'Penguatan Partisipasi Pemilih dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah', *Maleo Law Journal* 6, no. 2 (14 October 2022): 233–241, <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i2.2868>.

² Mhd Teguh Syuhada Lubis, 'Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial (Analisis Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)', *Riau Law Journal* 6, no. 2 (30 November 2022): 170-197, <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7967>.

³ Awaluddin Awaluddin, Irzha Friskanov. S, and Ahmad H.B., 'Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala', *Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 3, no. 1 (1 May 2019): 111–128, <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/suryakeadilan/article/view/334>.

menunaikan tugas, pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menelusuri bukti-bukti yang terjadi di lapangan.

Integritas sebuah lembaga negara dapat ditentukan atau terlihat dari cerminan kualitas aparatur sipil negara dan sistem penyelenggaraan yang merupakan satu kesatuan sistematis. Aparatur sipil negara yang berkinerja baik akan berbanding lurus dengan pencapaian lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketentuan ini berlaku untuk semua lembaga negara, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI).⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu merupakan bentuk legalitas yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur fungsi dan kedudukan serta kewenangan DKPP dalam melaksanakan tupoksinya. Menurut Pasal 159 ayat 1 DKPP bertugas:

- a) menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; dan
- b) penyelidikan, peninjauan, dan evaluasi dugaan pelanggaran etika dan organisasi;
- c) pembentukan keputusan pemilihan umum (pemilu) adalah cara untuk mencapai kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

Pemilihan parlemen adalah salah satu hak asasi warga negara, dan pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan hak asasi manusia untuk menyelenggarakan pemilihan umum.⁵ Komisi Pemilihan Umum (KPU) berada di bawah pengawasan pemerintah negara bagian yang bergengsi, kemudian bawasl yang merupakan kelembagaan, instansi tetap dan independen, dan DKPP merupakan satu kesatuan lembaga negara berkaitan kepemiluan. Selain memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah dalam melaksanakan tindakan hukum harus pula memperhatikan asas-asas pemerintahan umum yang baik (AAUPB).⁶

Pemilihan umum bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang kemudian telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keaneka ragam sikap politik. Timbulnya konflik Pemilu yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon pemimpin. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai-nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Polemik sengketa pemilu salah

⁴ Gunawan Suswantoro, *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP* (Jakarta: Erlangga, 2016), 24.

⁵ Dwi Putri Fatima Tuzzahro, 'Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Fungsi Hukum Tata Negara Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah', *UIN KH. Achmad Siddiq Jember*, 2021, <http://digilib.uinkhas.ac.id/4395/>.

⁶ Irzha Friskanov. S, 'Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mengadili Perkara Fiktif Positif', *Riau Law Journal* 5, no. 1 (30 May 2021): 75, <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879>.

satunya pemilihan kepada desa (pilkades) pasca pemilihan sering mengalami jalan buntu, walau telah diupayakan dengan cara musyawarah atau perhitungan suara ulang.

Mencapai demokrasi sangat penting yang pada dasarnya ada dua pilihan yakni poin terpenting dalam praktik administrasi negara-bangsa adalah doktrin kedaulatan rakyat dan demokrasi. Demokrasi adalah perwujudan kedaulatan manusia, dan pemilu diselenggarakan sebagai demokrasi. Memang, pemilu adalah salah satu syarat mutlak demokrasi. Namun, tidak semua pemilu bersifat demokratis. Dengan amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia secara efektif meletakkan dasar bagi pemerintahan yang demokratis melalui konstitusi yang mengatur pemilihan umum yang demokratis. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945, “Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung”. Kondisi ini juga menjamin bahwa pemilu akan diselenggarakan selama lima tahun, serta tata cara yang universal dan bebas. Ini menjamin proses, mekanisme, dan kualitas pelaksanaan, dan menyatakan bahwa “pemilihan diselenggarakan oleh panitia pemilihan nasional, permanen, dan independen”.

Kondisi *existing* sebelum pelaksanaan pemilu serentak pun menjadi perlu mendapat perhatian, seperti: netralitas aparatur sipil negara (ASN), Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia harus tetap dijaga dan diawasi. *Black campaign*, *cyber war*, dan *money politic* juga merupakan kondisi yang harus diawasi selama penyelenggaraan pemilu serentak tersebut.⁷ Kondisi *existing* tersebut perlu mendapatkan pengawasan, dengan tujuan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh; mewujudkan pemilu yang demokratis; dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu. Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan lembaga atau badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahannya adalah pertama, bagaimana pengawasan partisipatif masyarakat desa dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kedua, bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

⁷ Kadek Cahya Susila Wibawa, ‘Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia’, *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (3 November 2019): 615–28, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>.

PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Istilah negara hukum demokratis yang dimaksudkan dalam tulisan ini merupakan istilah yang digabungkan dari dua konsep negara hukum dan konsep demokrasi atau negara yang menerapkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan kata lain, secara konseptual negara hukum demokratis adalah negara yang diselenggarakan dengan bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.⁸ Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:⁹

1. adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan);
2. adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang;
3. adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

Tingkat partisipasi masyarakat akan dikaitkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat, legitimasi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik serta pencegahan gerakan pembangkangan masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu sama pentingnya dengan upaya pendalaman proses demokrasi di tingkat masyarakat secara keseluruhan. Jika prasyarat demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum, maka partisipasi merupakan salah satu indikator kualitas demokrasi. Konsep tentang birokrasi berasal dari pemikiran yang muncul dari negara barat pada awal abad ke-19 yang kemudian menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses administrasi di seluruh dunia sampai sekarang ini. Birokrasi dimaknai sebagai kekuasaan yang berada pada orang yang berada di belakang meja. Birokrasi adalah alat pemerintah untuk mengatur masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para birokrat.¹⁰

Keberadaan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kontrol terhadap hak pilih warga negara. Kegiatan pengawasan juga merupakan upaya pengendalian opini masyarakat untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Peran partisipasi masyarakat merupakan salah satu peran yang harus dimainkan dalam penyelenggaraan demokrasi, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan


⁸ H. R. Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 71.

⁹ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, 'Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (29 Januari 2019): 128, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

¹⁰ Hamka, *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*, (Jakarta :PT. Elex Media Komputindo, 2014), 34.

pemilihan umum. Pada hakikatnya pengawasan merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini badan pengawas pemilihan umum. Namun, masyarakat harus berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu. Dengan demikian, hasil akhir pemilu mencerminkan kehendak rakyat.¹¹

Menurut penulis, terdapat beberapa aspek yang menjadi penyebab timbulnya masalah. Sebab-sebab timbulnya masalah tersebut antara lain dikelompokkan dalam faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukumnya. Faktor substansi hukum bisa ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan partisipatif masyarakat desa dalam pemilu. Faktor struktur hukum ditinjau dari lemahnya koordinasi antar institusi-institusi dalam netralitas dalam pemilu. Faktor budaya hukumnya berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan kepatuhan terkait legislasi, regulasi maupun administratif. Berikut gambaran yang penulis uraikan berdasarkan regulasi, fakta yang terjadi, dan dampaknya.



Sayangnya, sebagai negara hukum, Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan di bidang regulasi. Salah satu permasalahan yang kerap disoroti publik adalah terlalu banyaknya regulasi.¹² Hal yang mendorong partisipasi masyarakat adalah identifikasi kesadaran, adanya persamaan persepsi terhadap suatu kebutuhan atau kepentingan dan komitmen yang dibangun pada suatu kelompok untuk mencapai kebutuhan atau kepentingan

¹¹Wandi et al., 'Penguatan Peran Organisasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir', *Jurnal Karya Abdi* 4, no. 1 (2 July 2023): 1–9, <https://doi.org/10.32520/karyaabdi.v4i1.2439>.

¹²Maizathul Baizura, Emilda Firdaus, Mexsasai Indra, 'Penataan Pendelegasian Peraturan-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dikaitkan dengan Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah', *Riau Law Journal* 5, no. 2 (30 November 2021): 240, <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7884>.

yang sama.¹³ Adapun yang menjadi dasar pembentukan pengawas partisipatif adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Adanya penambahan pemilih pemula dengan potensi besar yang akan memilih untuk tidak memilih (golput). Bawaslu menyimpulkan bahwa masih terdapat problem pemahaman mengenai prosedur pemilu dan rendahnya kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.
- 2) Untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan upaya penyamaan persepsi di antara para pihak dan sekaligus meningkatkan kesadaran untuk berani melaporkan indikasi pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu.
- 3) Untuk pendidikan politik sehingga masyarakat tidak alergi terhadap partai politik (parpol) dengan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan pemilu.
- 4) Memperkenalkan Bawaslu pada masyarakat agar dapat mengenal & memahami tugas Bawaslu serta bersedia mendukung kerja-kerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Pilihan politik yang diambil ketika pemilu diselenggarakan adalah pemilu langsung. Pilihan politik ini dinilai mampu mewakili kebutuhan masyarakat terkait kedekatan masyarakat dan pemimpin yang lahir dari legitimasi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemilu yang bermartabat. Pemilihan umum yang khidmat diselenggarakan secara demokratis, ambisius, dan kerakyatan. Keinginan masyarakat didengarkan dan diikutsertakan dalam proses tersebut.¹⁵

Gerakan pengawasan pemilu partisipatif merupakan gerakan yang bertujuan untuk mengawal masyarakat dalam memantau pemilu di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan unjuk rasa partisipasi masyarakat yang dipimpin Bawaslu. Gerakan ini bercita-cita untuk mengubah gerakan etis menjadi gerakan sosial di masyarakat untuk pemantauan pemilu. Salah satunya Gowaslu yang merupakan kepanjangan dari pengawasan berbasis

¹³ Sevy Kusdianita et al., 'Perempuan sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat: Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman', *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (1 July 2022): 59–69, <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.84>.

¹⁴ Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, dan Reza Adriantika Suntura, 'Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum', *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (27 July 2022): 93–104, <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>.

¹⁵ Suwari Akhmaddian dan Erga Yuhandra, 'Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas', *COLAS: Conference on Law and Social Studies Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun*, 6 August 2021, 1–10, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1905/1624>.

teknologi informasi. Gagasan tersebut merupakan portal yang menghubungkan jajaran pengawas dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih. Pengawasan pemilu merupakan kewajiban semua pihak, namun pada tingkat implementasi, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga akan menghadapi kesulitan dalam memulai langkah ini. Ketika masyarakat beralih ke tingkat partisipasi melalui pengawasan, diperlukan pengetahuan, keahlian atau keterampilan tentang pemilu, jenis-jenis pelanggaran pemilu dan cara memantaunya. Oleh karena itu, gerakan ini dirancang untuk menghasilkan relawan yang memiliki pengetahuan pemilu dan keterampilan teknis pengawasan yang memadai.¹⁶

Pada prinsipnya pemilu merupakan salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga tahapan kampanye merupakan tahapan yang menghubungkan pasangan calon dengan pemilih. Oleh karena itu, kampanye harus dirancang agar pemilih dapat mengakses mekanisme dan prosedur untuk menyampaikan hak pilihnya, cara berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu dan memperoleh informasi yang relevan dengan visi dan misi.¹⁷

Pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa secara teknis maupun administratif sudah baik, pemerintah desa telah melakukan pelaporan serta pertanggungjawaban terhadap masyarakat maupun pemerintah secara baik. Walaupun transparansi secara fisik belum dilaksanakan namun pertanggungjawaban terhadap masyarakat disampaikan dalam forum-forum rapat desa yang dihadiri wakil dari masyarakat.¹⁸

Dalam penggunaan keuangan desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut dapat selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dengan masyarakat bersama perangkat desa juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.¹⁹

¹⁶ Agam Primadi, David Efendi, dan Sahirin Sahirin, 'Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif', *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (24 July 2019): 63–73, <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>.

¹⁷ Gunawan Arifin, Saharuddin Djohas, and Irzha Friskanov. S, 'Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai Sarana Pendidikan Politik', *Riau Law Journal* 7, no. 1 (31 May 2023): 83, <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.7977>.

¹⁸ Stesie Ferderika Manisa, Jonhy Manaroinson, dan Mareyke Sumual, 'Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa: (Studi Kasus Pada Desa Talawaan Atas, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara)', *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 11 November 2020, 8–12, <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362>.

¹⁹ Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman, 'Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi', *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 2 (13 September 2017): 148, <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>.

Peraturan yang mengikat tersebut disertai dengan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melanggarnya, termasuk bagi pelanggar di bidang pemilihan umum daerah. Di antara semua sanksi/akibat hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya, juga termasuk sanksi pidana. Apabila ketentuan hukum terkait pemilihan umum kepala daerah tidak dihormati atau dilanggar, maka ketentuan hukum yang berlaku harus diterapkan, termasuk penjatuhan sanksi pidana, baik pelakunya perorangan maupun organisasi.²⁰

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 6, pemerintah desa merupakan alat penggerak dan pembinaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, terlebih pembinaan dalam meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum. Salah satunya memberikan pemahaman kepada pemilih pemula mengenai pemilihan umum dengan memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi tahapan pemilih dengan melengkapi persyaratan. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam pemilu. Hak sipil dan politik adalah hak asasi dan kebebasan dasar manusia yang pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya sangat ditentukan ada atau tidaknya hukum yang menjamin dan kekuasaan yang taat hukum serta memberikan kepastian hukum menjamin penegakan jika ada pelanggaran. Jaminan hukum terhadap hak sipil dan politik era reformasi sudah maju, kini yang dibutuhkan adalah ketaatan pemerintah untuk menegakkan hingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan menjadi kenyataan sosial.²¹

Masyarakat desa yang rerata minim pemahaman politik yang hanya sebatas ikut meramaikan pesta demokrasi yang dilakukan lima tahun dan tidak sedikit partisipasi politik yang dilakukan masyarakat masih dipengaruhi oleh gerakan pihak berkuasa termasuk pemerintah desa.²² Maka dari itu, pemerintah desa sangatlah penting dalam memberikan pemahaman pendidikan politik agar masyarakat dapat teredukasi dengan baik dan menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Strategi dapat dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik dengan melibatkan masyarakat desa dalam

²⁰ Mhd Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit.*

²¹ Martha Hasanah Rustam dan Duwi Handoko, 'Hak Sipil: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan', *Riau Law Journal* 4, no. 1 (31 Mei 2020): 86, <https://doi.org/10.30652/rj.v4i1.7822>.

²² Indira Swasti Gama Bhakti dan Tri Agus Gunawan, 'Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang', *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 1 (27 Maret 2020): 21, <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p21-32>.

penyelenggaraan pemilu. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran sebagai warga negara yang tidak hanya memiliki hak saja tetapi juga berkewajiban sebagai partisipan. Pemerintah desa juga dapat membimbing, memberikan arahan, dan menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat serta mendukung lembaga negara dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Negara demokrasi yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sehingga, isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia.²³ Demokrasi terdapat prinsip dan syarat yang harus terpenuhi agar dapat memenuhi penerapan implementasi demokrasi tersebut. Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran pengawasan partisipatif masyarakat desa dalam pelaksanaan pemilihan umum sangat penting. Dengan keterbatasan aparat pengawas pemilu termasuk kesekretariatan pengawas pemilu, potensi pelanggaran juga yang semakin beragam, maka pentingnya dukungan masyarakat desa dapat memberikan dampak baik untuk mewujudkan negara demokrasi. Tak dipungkiri, dengan adanya pengawasan dari masyarakat desa lahirlah partisipasi politik yang paham dengan hak dan kewajiban. Dukungan pemerintah desa yang ikut serta sebagai penggerak dan pembinaan masyarakat desa dalam mencerdaskan pemahaman berpolitik. Dengan menjalin kerjasama antara lembaga negara, pemerintah desa dan masyarakat desa, akan mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas. Membangun kesadaran hukum tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara juga berperan penting agar masyarakat yang sadar adanya potensi pelanggaran politik sebaiknya menyampaikan dugaan kepada pihak pengawas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmaddian, Suwari, dan Erga Yuhandra. 'Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas'. *COLAS: Conference on Law and Social Studies Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun*, 6 August 2021, 1–10. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1905/1624>.

²³ Ellya Rosana, 'Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53, <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>.

- Arifin, Gunawan, Saharuddin Djohas, dan Irzha Friskanov. S. 'Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai Sarana Pendidikan Politik'. *Riau Law Journal* 7, no. 1 (31 May 2023): 83. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.7977>.
- Aswandi, Bobi, dan Kholis Roisah. 'Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)'. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (29 Januari 2019): 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Awaluddin, Awaluddin, Andi Dewi Primayanti, dan Belona Danduru Salurante. 'Penguatan Partisipasi Pemilih dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah'. *Maleo Law Journal* 6, no. 2 (14 October 2022): 233–241. <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i2.2868>.
- Awaluddin, Awaluddin, Irzha Friskanov. S, and Ahmad H.B. 'Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Donggala'. *Jurnal Surya Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 3, no. 1 (1 May 2019): 111–128. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/suryakeadilan/article/view/334>.
- Baizura, Maizathul, Emilda Firdaus, Mexsasai Indra. 'Penataan Pendelegasian Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dikaitkan dengan Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah'. *Riau Law Journal* 5, no. 2 (30 November 2021): 240. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7884>.
- Bhakti, Indira Swasti Gama, dan Tri Agus Gunawan. 'Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang'. *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 1 (27 March 2020): 21. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p21-32>.
- Hamka. *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*. Jakarta :PT. Elex Media Komputindo.2014.
- Kusdianita, Sevy, Mugi Hartana, Muhammad Zulfikar Arsyad, dan Yunita Melinda Putri. 'Perempuan sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif Di Masyarakat: Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman'. *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (1 July 2022): 59–69. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.84>.
- Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, dan Reza Adriantika Suntara. 'Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum'. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (27 July 2022): 93–104. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>.

- Lubis, Mhd Teguh Syuhada. 'Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial (Analisis Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)'. *Riau Law Journal* 6, no. 2 (30 November 2022) : 170-197. <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7967>.
- Manisa, Stesie Ferderika, Jonhy Manaroinson, dan Mareyke Sumual. 'Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa: (Studi Kasus Pada Desa Talawaan Atas, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara)'. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 11 November 2020, 8–12. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362>.
- Primadi, Agam, David Efendi, dan Sahirin Sahirin. 'Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif'. *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (24 July 2019): 63–73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>.
- Ridwan, H. R. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Cetakan pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Rosana, Ellya. 'Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia'. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53. <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>.
- Rustam, Martha Hasanah, dan Duwi Handoko. 'Hak Sipil: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan'. *Riau Law Journal* 4, no. 1 (31 Mei 2020): 86. <https://doi.org/10.30652/rlj.v4i1.7822>.
- S, Irzha Friskanov. 'Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mengadili Perkara Fiktif Positif'. *Riau Law Journal* 5, no. 1 (30 May 2021): 75. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879>.
- Suswantoro, Gunawan. *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Tuzzahro, Dwi Putri Fatima. 'Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Fungsi Hukum Tata Negara Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah'. *UIN KH. Achmad Siddiq Jember*, 2021. <http://digilib.uinkhas.ac.id/4395/>.
- Wandi, Indra Muchlis Adnan, Jamri, Rois Habib, dan Muh. Rasyid Ridha. 'Penguatan Peran Organisasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir'. *Jurnal Karya Abdi* 4, no. 1 (2 July 2023): 1–9. <https://doi.org/10.32520/karyaabdi.v4i1.2439>.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. 'Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia'. *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (3 November 2019): 615–28. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>.

Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman. 'Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi'. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 2 (13 September 2017): 148. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>.